



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 360/ 30 /Kpts/BPT-PS/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa penularan dan penyebaran wabah *Corona Virus Disease (COVID-19)* telah berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan Pertimbangan dan rekomendasi Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- c. bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Daerah, merupakan pedoman bagi Daerah dalam membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018

tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;

11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Corona Virus* (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Tahun 2021, dengan Susunan keanggotaan, uraian tugas dan struktur organisasi tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 360/457/Kpts/Bpt-Ps/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, dan/atau sumber lain yang sah tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 24 Mei 2021



Tembusan, disampaikan kepada yth:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
4. Kapolri di Jakarta;
5. Panglima TNI di Jakarta
6. Gubernur Sumatera Barat di Padang
7. Kapolda Sumatera Barat di Padang;
8. Danrem Sumatera Barat di Padang;
9. Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Barat di Padang;

Lampiran I

Keputusan Bupati Pesisir Selatan

Nomor : 360/301/Kpts/BPT-PS/2021

Tanggal : 24 Mei 2021

Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tahun 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021.

- | | | |
|-----------------|---|---|
| Ketua | : | Bupati Pesisir Selatan |
| Wakil Ketua I | : | Wakil Bupati Pesisir Selatan |
| Wakil Ketua II | : | Komandan Distrik Militer 0311 Pesisir Selatan |
| Wakil Ketua III | : | Kepala Kepolisian Resort Pesisir Selatan |
| Wakil Ketua IV | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan |
-
- | | | |
|------------------|---|---|
| A. SEKRETARIAT | : | |
| Sekretaris | : | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan |
| Wakil Sekretaris | : | Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pesisir Selatan |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris BPBD Kabupaten Pesisir Selatan2. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan3. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan4. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan5. Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan6. Harri Yuska Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan7. Redo Febbri Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan |

8. Gusmaliza Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan
 9. Ayu Wulandari Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan
- B. TIM AHLI :
- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan
- Anggota :
1. Ketua Pusat Diagnostik Dan Riset Penyakit Infeksi, Laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran Unand
 2. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Pesisir Selatan
 3. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Pesisir Selatan
 4. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Pesisir Selatan
 5. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Kabupaten Pesisir Selatan
- C. BIDANG DATA DAN INFORMASI :
- Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
- Anggota :
1. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
 2. Kepala Bidang E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika
 3. Kepala Seksi Surveilans dan Penanggulangan Masalah Akibat Bencana dan KLB/Wabah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
- D. BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK :
- Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- Anggota :
1. Kepala Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
 2. Kepala Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
 3. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

- Juru Bicara : 4. Pimpinan Radio Garis Pantai
5. Pimpinan Painan Radio
: Rinaldi, S. Pd, M.Si, Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setda Kabupaten Pesisir Selatan
- E. BIDANG PERUBAHAN PRILAKU :
Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- Anggota : 1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
4. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan
7. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pesisir Selatan
8. Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kabupaten Pesisir Selatan
9. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
10. Kepala Bagian Kesbangpol Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
11. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
12. Camat se-Kabupaten Pesisir Selatan
- F. BIDANG PENANGANAN KESEHATAN :
Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
- Anggota : 1. Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan
2. Direktur RSUD Tapan
3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

5. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
6. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
7. Kepala Bidang Pelayanan Medis pada RSUD Dr. M. Zein Painan
8. Kepala Bidang Penunjang Medis pada RSUD Dr. M. Zein Painan
9. Kepala Seksi Pelayanan Primer dan Tradisional pada Dinas Kesehatan
10. Pimpinan Puskesmas se-Kabupaten Pesisir Selatan

G. BIDANG
PENEGAKAN HUKUM
DAN PENDISCIPLINAN

Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan

Anggota :

1. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
3. Wakapolres Pesisir Selatan
4. Kasdim 0311 Pesisir Selatan
5. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
6. Camat Se-Kabupaten Pesisir Selatan
7. Kabag Ops Polres Pesisir Selatan
8. Kabid Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
9. Kasat Reskrim Polres Pesisir Selatan
10. Kasat Intelkam Polres Pesisir Selatan
11. Kasat Lantas Polres Pesisir Selatan
12. Pasi Ops Kodim 0311 Pesisir Selatan
13. Pasi Intel Kodim 0311 Pesisir Selatan
14. Pasi Pers Kodim 0311 Pesisir Selatan
15. Kasi Pidum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan
16. Kasi Datun Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan
17. Hakim pada Pengadilan Negeri Painan

18. Panitia pada Pengadilan Negeri Painan
- H. BIDANG RELAWAN :
- Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- Anggota :
1. Pimpinan Bank Nagari Cabang Painan
 2. Pimpinan Bank Nagari Cabang Tapan
 3. Pimpinan Bank BRI Cabang Painan
 4. Pimpinan Bank BNI Painan
 5. Pimpinan Bank Syariah Mandiri Painan
 6. Pimpinan Bank BTPN Painan
 7. Pimpinan Perusahaan Swasta di Kabupaten Pesisir Selatan
 8. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pesisir Selatan
 9. Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pesisir Selatan
 10. Ketua Tim Penggerak-Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TAPI-PKK) Kabupaten Pesisir Selatan
 11. Ketua Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kabupaten Pesisir Selatan
 12. Ketua Dharmawanita Persatuan Kabupaten Pesisir Selatan
 13. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pesisir Selatan

BUPATI PESISIR SELATAN,
RUSMI YUL ANWAR

Lampiran II

Keputusan Bupati Pesisir Selatan

Nomor : 360/301/Kpts/BPT-PS/2021

Tanggal : 24 Mei 2021

Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tahun 2021

RINCIAN TUGAS

SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

I. KETUA

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten;
- b. menetapkan rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait COVID-19 di Kecamatan dan Nagari;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 di Kecamatan dan Nagari;
- e. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di Kecamatan dan Nagari ; dan
- f. melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi.

II. WAKIL KETUA

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis *pentahelix*;
- b. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggungjawab Ketua;
- c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.

III. SEKRETARIAT

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19;
- b. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;

- c. melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten;
- d. memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, Dokumen Perizinan, dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19;
- e. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan COVID-19;
- f. melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan COVID-19.

IV. TIM AHLI

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan COVID-19 di Daerah;
- b. memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan COVID-19 di Daerah;
- c. menyusun skenario penanganan COVID-19 berdasarkan kerangka empirik.

V. BIDANG DATA DAN INFORMASI

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi;
- b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten;
- c. melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat provinsi;
- d. memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tataran Nagari;
- e. menyusun laporan harian capaian penanganan COVID-19; dan
- f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi.

VI. BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten;
- b. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik; dan
- c. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten.

VII. BIDANG PERUBAHAN PERILAKU

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur *pentahelix* yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;
- b. melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas kecamatan, desa/kelurahan hingga tataran Nagari;
- c. melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan dan Nagari untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat;
- d. memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada Kecamatan dan Nagari untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas ditataran Kecamatan dan Nagari dapat berfungsi dengan baik; dan
- e. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku.

VIII. BIDANG PENANGANAN KESEHATAN

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku;
- b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas (Kabupaten) Penanganan COVID-19 terkait penanganan kesehatan;
- c. memastikan pelaksanaan surveilans COVID-19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta dan puskesmas;
- d. memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan melaksanakan, testing PCR secara masif, *tracing* atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten;
- e. memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular COVID-19;
- f. bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan hingga tataran Nagari memastikan berfungsinya support system untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya;
- g. merumuskan pengelolaan limbah medis terkait COVID-19 dengan pihak-pihak terkait;
- h. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium);

- i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten; dan
- j. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.

IX. BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;
- b. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Kabupaten terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satgas Provinsi, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
- c. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
- d. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
- e. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.

X. BIDANG RELAWAN

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19;
- b. mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman COVID-19;
- c. memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang memerlukan maupun untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tataran Kecamatan dan Nagari jika diperlukan;
- d. membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19;
- e. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data base relawan; dan
- f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan.


BUPATI PESISIR SELATAN,
RUSMA YUL ANWAR